



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU, PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, ATAU SEBAGAI PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian,
 - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, dinyatakan bahwa Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung Antar Waktu sama dengan Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung dalam Pemilihan Kepala Kampung,
 - c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan diri sebagai Calon Anggota BPK harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian,
 - d bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Kampung, harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian,
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau Sebagai Perangkat Kampung
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 22),

- 10 Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 35)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU, PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, ATAU SEBAGAI PERANGKAT KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Bupati adalah Bupati Berau
- 3 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 4 Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Berau
- 5 Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6 Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 7 Kepala Kampung Antar Waktu adalah Kepala Kampung yang dipilih melalui musyawarah Kampung untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun
- 8 Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 9 Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis
- 10 Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau
- 11 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

- 12 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Berau
- 13 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau
- 14 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- 15 Izin Bagi PNS yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau sebagai Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan PPK kepada PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau sebagai Perangkat Kampung

BAB II IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau sebagai Perangkat Kampung wajib memperoleh Izin tertulis dari PPK
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu kali pencalonan

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

PNS yang dapat mengajukan permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a mempunyai pangkat, golongan/ruang paling rendah Penata Muda (III/a),
- b tidak memiliki sikap perilaku tercela dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat,
- c mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah,
- d mendapatkan rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat,
- e mendapatkan rekomendasi tidak menggunakan aset daerah dari BPKAD, dan
- f mendapat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari warga Kampung yang telah mempunyai hak pilih bagi yang mencalonkan diri menjadi Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung

BAB IV PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 4

- (1) PNS mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada PPK dengan tembusan Kepala BKPP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, anggota Badan Permusyawaratan Kampung atau sebagai Perangkat Kampung
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
 - a rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah,
 - b rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat,
 - c rekomendasi tidak menggunakan aset daerah dari BPKAD,

- d surat persetujuan suami/istri yang sah bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),
- e fotokopi SK PNS, SK Pangkat terakhir dan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang,
- f daftar riwayat hidup bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),
- g surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Perangkat Daerah,
- h surat pernyataan dukungan warga kampung yang mempunyai hak pilih bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) disertai fotokopi kartu tanda penduduk bagi PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan Izin yang telah lengkap dilaporkan kepada PPK sebagai bahan pertimbangan pemberian Izin
- (2) Atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK dapat mengabulkan atau menolak permohonan

Pasal 6

Format surat permohonan, surat persetujuan suami/istri yang sah, daftar riwayat hidup, surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, rekomendasi Kepala Perangkat Daerah, dan surat pernyataan dukungan warga kampung sebagai calon Kepala Kampung, Kepala Kampung antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan format surat izin atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 3 November 2020


BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 3 November 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
SEKRETARIAT
DAERAH
03
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCALONKAN DIRI DALAM
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG,
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR
WAKTU, PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, ATAU
SEBAGAI PERANGKAT KAMPUNG

FORMAT SURAT PERMOHONAN, SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI YANG SAH, DAFTAR RIWAYAT HIDUP, SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT, REKOMENDASI KEPALA PERANGKAT DAERAH, DAN DAFTAR DUKUNGAN WARGA KAMPUNG SEBAGAI CALON KEPALA KAMPUNG, KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU ATAU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SERTA FORMAT SURAT IZIN ATAU PENOLAKAN

A FORMAT SURAT PERMOHONAN

Hal Izin Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung/ Kepala Kampung Antar Waktu/anggota Badan Permusyawaratan Kampung/ sebagai Perangkat Kampung*) Kepada Yth di -

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang
Jabatan
Perangkat Daerah

mengajukan permohonan izin mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung /Kepala Kampung Antar Waktu /anggota Badan Permusyawaratan Kampung /sebagai Perangkat Kampung *)

Kecamatan Kabupaten sebagai bahan pertimbangan bersama ini Saya sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut

- 1 Surat persetujuan suami/istri yang sah bermaterai Rp 6000,- bila suami/istri masih ada Menerangkan bahwa suami/istri menyetujui suami/istri PNS tersebut untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung/Kepala Kampung Antar Waktu/anggota Badan Permusyawaratan Kampung/Sebagai Perangkat Kampung,
- 2 Fotokopi SK PNS, SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab Berau,
- 3 Daftar Riwayat Hidup bermaterai Rp 6000,-,
- 4 Surat Keterangan Tidak Pernah Djatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dari Kepala Perangkat Daerah,
- 5 Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah,

- 6 Rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat,
- 7 Rekomendasi tidak menggunakan aset daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Berau,
- 8 Daftar nama warga kampung yang mendukung pencalonan menjadi Calon Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung bermaterai Rp 6000,- disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Demikian atas terkabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih

Pemohon,

Materai Rp 6 000,00

NIP

*) Pilih yang sesuai

B FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI YANG SAH

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

- 1 Nama
- 2 NIP/Nomor Identitas
- 3 Pangkat/Gol Ruang
- 4 Jabatan/Pekerjaan
- 5 Perangkat Daerah
- 6 Tanggal lahir
- 7 Agama
- 8 Alamat

Dengan ini memberikan persetujuan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung/Kepala Kampung Antar Waktu/anggota Badan Permusyawaratan Kampung/sebagai Perangkat Kampung*) kepada suami/istri*) saya

- 1 Nama
- 2 NIP/Nomor Identitas
- 3 Pangkat/Gol Ruang
- 4 Jabatan/Pekerjaan
- 5 Perangkat Daerah
- 6 Tanggal lahir
- 7 Agama
- 8 Alamat

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang menyetujui,

Materai Rp 6 000,00

NAMA

*) Pilih yang sesuai

C FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I Data Pribadi

- 1 Nama
- 2 Tempat dan Tanggal Lahir
- 3 Jenis Kelamin
- 4 NIP
- 5 Pangkat/Golongan Ruang
- 6 Pendidikan terakhir
- 7 Jabatan
- 8 Perangkat Daerah
- 9 Alamat KTP
- 10 Nomor Telepon/HP
- 11 E-mail
- 12 Kode Pos

II Riwayat Pendidikan

Jenjang/ Strata	Nama Sekolah/ PT	Jurusan	Tahun Lulus	Nilai Ijazah/ IPK

III Pendidikan Non Formal / Training - Seminar

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan

IV Riwayat Jabatan

No	Jabatan	Jenis Jabatan	TMT	No SK	Tanggal SK	Pejabat Penetap

V Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Jabatan	Masa jabatan	No SK	Tanggal SK	Pejabat Penetap

VI Data Keluarga

No	Nama	NIK	Tempat lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Status Keluarga

VII Lain-lain

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Materai Rp 6 000,00

(NAMA)

D FORMAT SURAT KETERANGAN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
SEDANG/BERAT

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

NIP

Pangkat/Golongan Ruang

Jabatan

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil

N a m a

NIP

Pangkat/Golongan Ruang

Jabatan

Perangkat Daerah

Selama menjadi PNS tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat

Demikianlah Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia menanggung akibatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kepala

NIP

E FORMAT REKOMENDASI

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

NOMOR

Memperhatikan permohonan Pegawai Negeri Sipil

N a m a

NIP

Pangkat/Golongan Ruang

Jabatan

Perangkat Daerah

untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Kampung /Kepala Kampung Antar Waktu /anggota Badan Permusyawaratan Kampung /sebagai Perangkat Kampung *)
Kecamatan Kabupaten Provinsi selaku atasan langsung pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Berau berkenan menerbitkan izin bagi PNS dimaksud untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung/Kepala Kampung Antar Waktu/anggota Badan Permusyawaratan Kampung/sebagai Perangkat Kampung

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak Bupati diucapkan terima kasih

Kepala

NIP

*) Pilih yang sesuai

F FORMAT DAFTAR WARGA KAMPUNG PENDUKUNG PENCALONAN SEBAGAI CALON KEPALA KAMPUNG/KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DAFTAR WARGA KAMPUNG PENDUKUNG PENCALONAN SEBAGAI KEPALA KAMPUNG/KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

No	Nama	NIK	Tempat Tgl Lahir	Alamat	Tanda tangan
1					1
2					2
dst					

Calon Kepala Kampung/Kepala Kampung Antar Waktu/Badan Permusyawaratan Kampung

Materai Rp 6 000,00

(NAMA)

